BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan pembahasan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282, Pasal 296, Pasal 506.
- 2. Merujuk pada penjelasan mengenai landasan hukum dalam menjerat pengguna jasa prostitusi online, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

Hukum di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengatur secara rinci dan jelas untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi online. Adapun pihak yang dapat dikenakan hukuman adalah mucikari dan PSK nya saja di beberapa pengaturan perundang-undangan Indonesia, sehingga para pengguna jasa hanya dapat di pertanggungjawabkan melalui PERDA masing-masing daerah dan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 506 KUHP tentang keterkaitan antara pengguna jasa dengan mucikari nya

dalam pertanggungjawaban pidana nya. Pengguna jasa juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 282 ayat (1), (2), (3) KUHP tentang keterkaitan antara pengguna jasa dengan PSK nya. Pengguna jasa juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 284 KUHP tentang keterkaitan antara pengguna jasa dengan PSK nya, penjatuhan pidana pada Pasal ini jikalau salah satu pihaknya sudah menikah. Dan beberapa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 61 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 46 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentuan Masyarakat, Peraturan Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 5 jo Pasal 18 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Peraturan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 14 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat . Sebab prostitusi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak, dan semua pihak yang terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana prostitusi dengan tugas dan bagiannya masing-masing. Selain itu para pengguna jasa juga dapat dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Daerah masing-masing.

B. Saran

 Diharapkan ketentuan dari setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai prostitusi konvensional maupun prostitusi online di Indonesia untuk dilakukan pengkajian mendalam dan segera dibenahi

- agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi maupun prostitusi online.
- 2. Diharapkan agar peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi dan prostitusi online dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di Indonesia sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi konvensional ataupun prostitusi online di Indonesia akan lebih efektif dan merata. Dan juga diharapkan tiap daerah mempunyai Peraturan Daerah mengenai penjatuhan sanksi terhadap yang terlibat dalam kegiatan prostitusi baik itu untuk mucikari, PSK, maupun pengguna jasa nya.

